



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Balai Gakkum LH adalah UPT yang melaksanakan penegakan hukum Lingkungan Hidup.
3. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Badan adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

- (1) Balai Gakkum LH terdiri atas:
 - a. Balai Gakkum LH Kota Jambi;
 - b. Balai Gakkum LH Kota Surabaya;
 - c. Balai Gakkum LH Kota Makassar;
 - d. Balai Gakkum LH Kota Banjarmasin; dan
 - e. Balai Gakkum LH Kota Sorong.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Balai Gakkum LH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- (2) Balai Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

- (1) Balai Gakkum LH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Gakkum LH menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pencemaran dan/atau kerusakan, serta pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kebakaran lahan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelanggaran hukum lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pengawasan ketaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan penanganan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan kegiatan teknis pengendalian kebakaran lahan;

- h. pelaksanaan sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan pengendalian kebakaran lahan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, serta pengendalian kebakaran lahan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Balai Gakkum LH; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Gakkum LH.

Pasal 5

Susunan organisasi Balai Gakkum LH terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Wilayah I;
- c. Seksi Wilayah II; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan Balai Gakkum LH.

Pasal 7

Seksi Wilayah I dan Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pencemaran dan/atau kerusakan, serta pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kebakaran lahan, pengelolaan pengaduan pelanggaran hukum lingkungan hidup, pengawasan ketaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penanganan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, fasilitasi dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kegiatan teknis pengendalian kebakaran lahan, sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan pengendalian kebakaran lahan, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, serta pengendalian kebakaran lahan.

Pasal 8

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, Seksi Wilayah I dan Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat dibantu oleh pos penegakan hukum lingkungan hidup yang merupakan unit kerja nonstruktural.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Gakkum LH sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (6) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Balai Gakkum LH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Kepala Balai Gakkum LH menyampaikan laporan kepada Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Gakkum LH secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Balai Gakkum LH harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Gakkum LH.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Balai Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan.

Pasal 13

Balai Gakkum LH harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Gakkum LH.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Balai Gakkum LH dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan Balai Gakkum LH maupun dalam hubungan antar instansi lain yang terkait.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Gakkum LH harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Gakkum LH bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.

- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Gakkum LH merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 20

- (1) Pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala Badan.
- (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

- (1) Balai Gakkum LH terdiri atas 5 (lima) balai.
- (2) Nama balai, lokasi balai, wilayah kerja balai, kantor seksi, wilayah kerja seksi, nama pos, lokasi pos, dan wilayah kerja pos tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB VIII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Gakkum LH dalam Peraturan Menteri/Badan ini ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENEGAKKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

NAMA BALAI, LOKASI BALAI, WILAYAH KERJA BALAI, KANTOR SEKSI, WILAYAH KERJA SEKSI, NAMA POS, LOKASI POS, DAN WILAYAH KERJA POS

NO	NAMA BALAI	LOKASI BALAI	WILAYAH KERJA BALAI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	LOKASI POS	WILAYAH KERJA POS
1	Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Jambi	Jambi	Seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, yang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan	Seksi Wilayah I Medan	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Aceh	Aceh	Provinsi Aceh
						Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat
						Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau
						Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau

NO	NAMA BALAI	LOKASI BALAI	WILAYAH KERJA BALAI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	LOKASI POS	WILAYAH KERJA POS
			Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jambi	Seksi Wilayah II Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
		Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Bengkulu				Bengkulu	Provinsi Bengkulu	
		Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Lampung				Bandar Lampung	Provinsi Lampung	
2	Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Surabaya	Seluruh Provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang meliputi Provinsi Banten, Provinsi Daerah	Seksi Wilayah I Semarang	Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Banten	Banten	Provinsi Banten
						Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta	Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Jakarta
						Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA BALAI	LOKASI BALAI	WILAYAH KERJA BALAI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	LOKASI POS	WILAYAH KERJA POS
			Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi DI Yogyakarta	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah DI Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
				Seksi Wilayah II Denpasar	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Bali	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
							Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Makassar	Makassar	Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi, yang meliputi	Seksi Wilayah I Kendari	Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

NO	NAMA BALAI	LOKASI BALAI	WILAYAH KERJA BALAI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	LOKASI POS	WILAYAH KERJA POS
			Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara	Seksi Wilayah II Palu	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara
						Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo
4	Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Banjarmasin	Seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan, yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan	Seksi Wilayah I Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara
				Seksi Wilayah II Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah

NO	NAMA BALAI	LOKASI BALAI	WILAYAH KERJA BALAI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	LOKASI POS	WILAYAH KERJA POS
			Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara					
5	Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Sorong	Sorong	Seluruh Provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yang meliputi Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua	Seksi Wilayah I Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Maluku Utara	Sofifi	Provinsi Maluku Utara
				Seksi Wilayah II Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan	Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Papua Tengah	Nabire	Provinsi Papua Tengah
						Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Papua Pegunungan	Jayawijaya	Provinsi Papua Pegunungan
						Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Papua Selatan	Merauke	Provinsi Papua Selatan

NO	NAMA BALAI	LOKASI BALAI	WILAYAH KERJA BALAI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	LOKASI POS	WILAYAH KERJA POS
			Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya					

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ